



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT II MEDAN**

**NOMOR : Perj 028/2.3.4.HMKS/LPSK/12/2019
NOMOR : B/06/XII/2019/RS. Bhayangkara**

**TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN BAGI TERLINDUNG LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Pada hari ini, Senin tanggal sembilan bulan dua belas tahun dua ribu sembilan belas (9/12/2019) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., M.B.A.**, selaku **Sekretaris Jenderal LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN** yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 122/P tahun 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km. 24 Nomor 47-49, Ciracas, Jakarta Timur, Jakarta 13750 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **KOMBES POL. dr. Antonius Ginting, SpOG, MARS** selaku **KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT II MEDAN** yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : Kep 407/IV/2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan, yang berkedudukan di Jl. K.H Wahid Hasyim No.1 Medan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut juga sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga bersifat mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** mengikatkan diri untuk memberikan Pelayanan Kesehatan bagi **Pasien** yang meliputi :

- a. Asesmen medis dan keperawatan, asesmen psikologis;
- b. Pengobatan di IGD;
- c. Rawat jalan tingkat lanjut/spesialis;
- d. Rawat inap minimal kelas III, II, I, VIP, VVIP;
- e. Ruang rawat khusus (ICU, ICCU, HCU, PICU dan NICU);
- f. Visum korban hidup dan meninggal; dan
- g. Pelayanan Radiologi, Radioterapi, Laboratorium, dan Penunjang Medik lainnya sesuai dengan kondisi Pasien.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK PERTAMA :

- a. Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan fasilitas yang tersedia pada **PIHAK KEDUA**.
- b. Memantau pemeriksaan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Memindahkan pasien yang dirujuk **PIHAK PERTAMA** ke Rumah Sakit lain jika **PIHAK KEDUA** tidak memiliki peralatan yang cukup atau rusak untuk kesembuhan **Pasien** dan kamar yang dibutuhkan **Pasien** tidak tersedia.
- d. Mendapat fasilitas kesehatan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia pada **PIHAK KEDUA**.
- e. Menerima informasi dari **PIHAK KEDUA** tentang jenis pelayanan medik sesuai dengan keadaan pasien.
- f. Meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini, apabila ternyata **PIHAK KEDUA** melalaikan kewajibannya.
- g. Memutuskan Perjanjian Kerjasama ini apabila ternyata **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menandatangani surat jaminan **Pasien** yang akan dikirim ke **PIHAK KEDUA**.
- b. Membayar setiap penagihan biaya perawatan dan pengobatan terhadap **Pasien** yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 14 hari setelah pengajuan klaim;
- c. Memberitahu setiap perubahan kepada **PIHAK KEDUA**, dalam hal :
 - a) Pindah domisili/alamat untuk keperluan penagihan.

- b) Jenis pelayanan yang ditanggung.
- d. Bertanggung jawab atas pengiriman **Pasien** sampai dengan selesai dirawat.
- e. Menanggung biaya transportasi **Pasien** apabila dirujuk ke rumah sakit lain, bila fasilitas yang dirujuk tidak tersedia di **PIHAK KEDUA**.
- f. Menanggung biaya transportasi jenazah apabila **Pasien** meninggal.
- g. Memberikan pendampingan atas keamanan dan keselamatan **Pasien** selama perawatan di **PIHAK KEDUA**.
- h. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerjasama ini.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan pelayanan di IGD, rawat jalan tingkat lanjut/spesialis, visum korban hidup dan meninggal, pelayanan Radiologi, Radioterapi, Laboratorium, dan Penunjang Medik lainnya sesuai kebutuhan **Pasien** dengan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
- b. Menentukan tindakan medik **Pasien** yang akan dirawat sesuai dengan keadaan **Pasien** berdasarkan diagnosa dan standar pelayanan yang berlaku.
- c. Menentukan kelas perawatan minimal kelas III, II, I, VIP, VVIP serta ruang rawat khusus (ICU, ICCU, HCU, PICU, dan NICU).
- d. Memberlakukan **Pasien** yang ditanggung **PIHAK PERTAMA** sebagai pasien umum apabila :
 - **Pasien** tidak disertai surat jaminan atau pengantar rawat.
 - **PIHAK PERTAMA** belum melakukan pembayaran atas tagihan **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- e. Menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan sesuai standar tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- f. Meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini, apabila ternyata **PIHAK PERTAMA** melalaikan kewajibannya.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menyediakan fasilitas pengobatan, perawatan, dan penunjang medik bagi **Pasien**.
- b. Menerima **Pasien** yang membawa surat jaminan/surat pengantar rawat dari **PIHAK PERTAMA**.
- c. Memberikan Pelayanan kepada **Pasien** yang ditanggung **PIHAK PERTAMA** sesuai standar medik.
- d. Memberikan informasi berupa resume medik **Pasien** yang dirujuk **PIHAK PERTAMA** sesuai standar medik.
- e. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerjasama ini.

- f. Mengajukan klaim biaya perawatan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

PROSEDUR PELAYANAN

- (1) Berdasarkan persyaratan perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** hanya menerima **Pasien** yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** yang memperlihatkan surat jaminan asli untuk berobat rawat jalan/rawat inap yang ditandatangani oleh Pejabat **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** akan merujuk Peserta kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** perihal ketersediaan fasilitas dan ruang perawatan.
- (3) Dalam keadaan gawat darurat atau sakit secara tiba-tiba yang terjadi pada hari libur resmi, surat pengantar dan surat jaminan tidak diperlukan, dan **Pasien** yang datang dengan membawa kartu identitas dapat memperoleh pelayanan pengobatan setelah adanya konfirmasi melalui sms dengan pelaksana layanan pada **PIHAK KEDUA**, namun surat jaminan tersebut harus diserahkan dalam tempo 2 x 24 jam berikutnya oleh keluarga **Pasien**.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam sebagaimana yang tersebut dalam butir 3 jatuh hari libur resmi maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 24 jam sampai keesokan harinya yang tidak jatuh pada hari libur resmi.
- (5) Pada surat jaminan **tercantum** logo **PIHAK PERTAMA** sehingga mudah dikenal oleh **PIHAK KEDUA**. Surat ini berlaku jika Pasien yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** akan mendapatkan pelayanan kesehatan di **PIHAK KEDUA**.
- (6) **Pasien** mendapatkan pelayanan perawatan di IGD, rawat jalan tingkat lanjut/spesialis, visum korban hidup dan meninggal, serta pelayanan Radiologi, Radioterapi, Laboratorium, dan Penunjang Medik lainnya yang sesuai dengan kebutuhan **Pasien**.
- (7) **Pasien** yang memerlukan perawatan di Rumah Sakit akan ditempatkan di kamar sesuai plafon yang dimiliki, dengan ruang rawat inap kelas III yang apabila tidak tersedia dapat dinaikan kelas II, I, VIP, VVIP, apabila diperlukan **Pasien** dapat dirawat di ruang rawat khusus (ICU, ICCU, HCU, PICU dan NICU).

- (8) **Pasien** akan dirujuk ke rumah sakit lain apabila peralatan yang dibutuhkan rusak, tidak memiliki peralatan yang cukup untuk penanganan Peserta, dan atau kamar yang dibutuhkan **Pasien** yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** tersebut tidak tersedia.
- (9) Apabila **Pasien** yang seharusnya sudah diperbolehkan keluar dari Rumah Sakit namun masih terdapat keberatan dari pihak keluarga dengan indikasi sosial, maka biaya yang timbul menjadi beban langsung dari **Pasien** yang bersangkutan.
- (10) **PIHAK KEDUA** harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Pejabat Berwenang yang mewakili **PIHAK PERTAMA** untuk pemberian obat atau tindakan dengan biaya dalam satu hari lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (11) Dalam hal situasi dan kondisi tertentu **Pasien** ditempatkan di kelas perawatan yang lebih tinggi dari yang ditentukan **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan persetujuan. Dalam surat tagihan, **PIHAK KEDUA** akan menyertakan Surat Pernyataan yang menerangkan alasan **Pasien** dipindahkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya tersebut.
- (12) Apabila karena keadaan penyakit atau karena sebab-sebab lain **Pasien** harus dirujuk ke rumah sakit lain, maka semua biaya yang timbul di rumah sakit lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, sedangkan **PIHAK KEDUA** hanya menagih kepada **PIHAK PERTAMA** semua biaya yang diakibatkan perawatan **Pasien** yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** selama dirawat di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

BIAYA PELAYANAN

- (1) Seluruh biaya atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **Pasien** yang ditanggung **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (2) Seluruh biaya atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **Pasien** yang ditanggung **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila ada perubahan tarif dari **PIHAK KEDUA** maka secara otomatis **PIHAK PERTAMA** mengikutinya setelah **PIHAK KEDUA** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah.
- (2) Apabila tidak dapat diperoleh penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka penyelesaian perselisihan diteruskan ke Pengadilan Negeri.
- (3) **PARA PIHAK** untuk penyelesaian perselisihan ini memilih tempat kedudukan yang tepat dan sah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 16
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian dan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi perjanjian ini harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

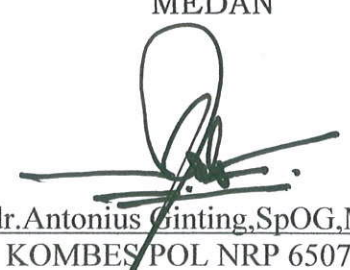
Demikian Perjanjian pelayanan kesehatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, ditanda tangani pejabat berwenang dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN



Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., M.B.A.
Sekretaris Jenderal LPSK RI

PIHAK KEDUA
KARUMKIT BHAYANGKARA TK. II
MEDAN



dr. Antonius Ginting, SpOG, MARS
KOMBESPOL NRP 65070864